INSPEKTORAT BSN

Badan Standardisasi Nasional

BULETIN PENGAWASAN

Buletin Pengawasan JANUARI 2019

"An investment in knowledge pays the best interest."

Benjamin Franklin

Forum Group Discussion "Strategi Menghadapi APH dalam Memberikan Keterangan Ahli atau Sebagai Pihak yang Berperkara"

FGD Strategi menghadapi APH

Berkenaan dengan meningkatnya permintaan sebagai tenaga ahli yang ditujukan kepada BSN dalam kasus yang terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pemahaman mengenai tata cara menghadapi kasus hukum. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Humas mengundang seluruh pimpinan dan jajarannya dalam acara Forum Group Discussion dengan tema "Strategi Menghadapi APH dalam Memberikan Keterangan Ahli atau Sebagai Pihak yang Berperkara".

Kegiatan Forum Group Discussion "Strategi Menghadapi APH dalam Memberikan Keterangan Ahli atau Sebagai Pihak yang Berperkara" dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 09.00 – 11.30 WIB di Ruang Rapat Utama Gedung 1 BPPT Lantai 9 dengan narasumber pengacara yang kompeten dihadiri oleh Kepala Biro HOH, Kepala Bagian Hukum, staf Bagian Hukum, perwakilan unit kerja Eselon II dan auditor Inspektorat BSN.

Bagian Hukum Biro Hukum Organisasi dan Humas melaksanakan layanan terkait bidang hukum antara lain pemberian pendapat hukum, pendampingan ahli, konsultasi hukum, dan penyuluhan hukum terkait Standar Nasional Indonesia. Layanan hukum yang paling sering diberikan oleh Bagian Hukum Biro HOH BSN antara lain adalah pemberian keterangan ahli dalam kasus hukum terkait SNI. Keterangan ahli tidak boleh didasarkan pada pendapat pribadi, harus berdasarkan data.

Menurut narasumber, ada perbedaan antara saksi ahli dan saksi fakta. Biasanya tidak tertulis di surat panggilan, karena itu perlu menanyakan ke contact person di surat panggilan. Panggilan bisa ditolak apabila yang bersangkutan benar tidak terlibat dalam kasus tersebut. Panggilan untuk saksi fakta biasanya bisa berlanjut menjadi status terlapor atau tersangka. Saksi ahli biasanya tidak berlanjut. Panggilan untuk saksi ahli dapat ditolak apabila menyangkut harkat dan martabat kerahasiaan jabatan dan pekerjaan yang bersangkutan.

Lanjutan di halaman selanjutnya

Januari 2019 :

FGD Strategi menghadapi APH 1

Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern 3

Audit PBJ untuk Pembangunan Gedung Lab. SNSU 5

Apabila saksi ahli lupa pada peraturan, maka saksi ahli berhak membuka handphone/ buku dll, jangan pernah mengarang peraturan. Tapi perlu diingat bahwa penampilan kita perlu dijaga di mata penyidik karena beberapa kasus memang sengaja menjadikan saksi ahli terlihat tidak kompeten. Menurut Narasumber, saksi ahli sebaiknya memiliki strategi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Jawaban yang diberikan saksi ahli harus normatif, misalnya: "secara normatif dan formal, memang seperti itu namun tergantung situasi dan kondisi pada saat kejadian."

Menurut Narasumber, ada beberapa teknik pemberian keterangan ahli dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang perlu diketahui. Menurut Narasumber, tindakan preventif agar BSN tidak dituntut terkait SNI adalah sosialisasi dan MoU dengan APH (POLRI, Mahkamah Agung dll), asosiasi industri, pelaku usaha, Kementerian Hukum&HAM (terkait paten), agar tidak terjadi kesalahpahaman dan tuntutan yang tidak relevan. Menurut Narasumber, apabila penyidik menyodorkan foto barang berSNI dan menanyakan apakah barang itu benar? Sebaiknya saksi ahli menjawab: Berdasarkan foto yg ditunjukkan, secara formal, barang itu benar. Jika penyidik tidak menerima, maka harus lihat barangnya langsung. Menurut Narasumber, apabila keterangan ahli membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, maka saksi ahli harus mengingat dan memeriksa kembali keterangan yang telah diberikannya hari yang lalu, jika perlu saksi ahli membawa pena sendiri untuk menandatangani BAP.

Menurut Narasumber, ASN yang ditunjuk sebagai saksi ahli sebaiknya pegawai yang memahami peraturan, tidak masalah pegawai tersebut adalah Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional. Menurut Narasumber, persiapan sebagai saksi ahli adalah:

- pahami peraturan terkait kasus,
- pastikan apakah pelaku sengaja atau lalai terhadap peraturan, sanksi hukum akan lebih ringan apabila pelaku lalai.

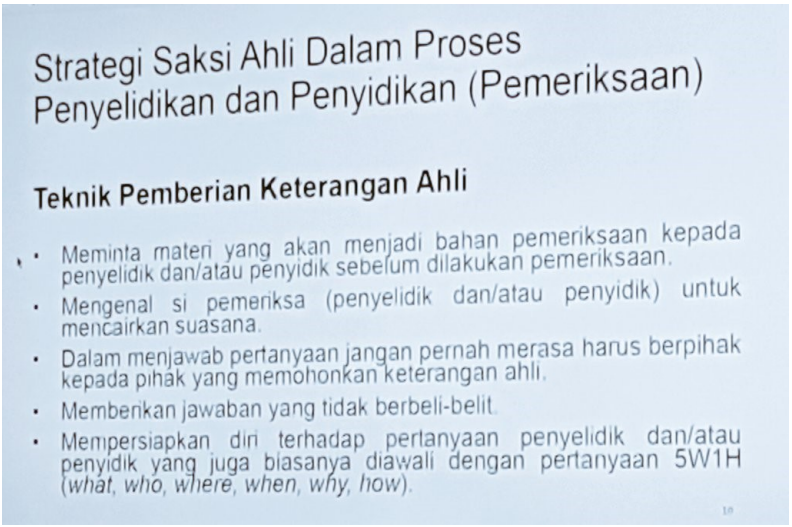

Diharapkan dengan pelaksanaan kegiatan FGD “Strategi Menghadapi APH dalam Memberikan Keterangan Ahli atau Sebagai Pihak yang Berperkara”, APIP mendapatkan pengetahuan mengenai meningkatkan pemahaman mengenai tata cara menghadapi kasus hukum. Ke depannya APIP dapat membantu apabila ada permintaan keterangan ahli terkait kasus standardisasi dan penilaian kesesuaian. (AH)

Keikutsertaan Inspektorat pada Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko oleh BPKP

Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pemerintah melalui peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Pengelola Keuangan Negara (PKN), BPKP selaku instansi pembina APIP telah menyusun pedoman pengawasan intern berbasis risiko. Untuk mensosialisasikan pedoman ini, BPKP mengundang APIP dan auditor dalam acara Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko.

Kegiatan Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 di Prama Grand Preanger Jalan Asia Afrika No. 81 Bandung. Acara ini dihadiri oleh pimpinan APIP Kementerian dan Lembaga dan auditor Kementerian dan Lembaga.

Pembahasan

Diskusi Panel 1: Tantangan penerapan pengawasan berbasis risiko

Narasumber diskusi panel 1: Ibu Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, Ak, Msi, CA dan Ibu Dr. Dini Rosdini, Ak, CA dari Pusat Studi Akuntansi FEB UNPAD dan Bapak Rachmat Budiman dari Itjen Kementerian Luar Negeri dengan moderator Bapak Dr. Antar M.T. Sianturi, Ak, MBA, CA, QIA dari BPKP.

Menurut Narasumber, acuan manajemen risiko di Indonesia antara lain: Pedoman Manajemen Risiko berbasis Governance dari KNKG, SNI ISO 31000:2010 Manajemen Risiko, Peraturan Menteri Keuangan terkait Manajemen Risiko Kementerian Keuangan dan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Menurut Narasumber, saat ini konsep manajemen risiko dikembangkan dengan COSO ERM. Dalam konsep ini, manajemen risiko merupakan tanggung jawab seluruh organisasi mulai dari board of directors hingga staf. Manajemen risiko diterapkan mulai dari proses penyusunan sasaran entitas. Menurut Narasumber, manajemen risiko dan sustainability saling terkait dan terintegrasi. Organisasi menerapkan manajemen risiko dalam mempertahankan keberlangsungan organisasinya. Namun hal ini masih asing bagi organisasi pemerintah.

Menurut Narasumber, perlunya peningkatan pendidikan, kesadaran, kapasitas manusia dan kelembagaan untuk menerapkan manajemen risiko untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara. Menurut Narasumber, penerapan SPI masih lemah. Hal ini disebabkan beberapa hal. Selain itu masih rendahnya kapabilitas APIP juga menjadi salah satu penyebab. Oleh karena itu perlu meningkatkan kapabilitas APIP agar dapat membantu pemerintah dalam menerapkan manajemen risiko. Menurut Narasumber, terdapat 4 faktor yg mempengaruhi efektivitas APIP.

Lanjutan di halaman selanjutnya

Kondisi saat ini, jumlah SDM APIP masih kurang, anggaran peningkatan kompetensi masih kurang, APIP dengan tingkat maturitas SPIP yg baik memiliki pimpinan lembaga yang berkomitmen dan independensi masih lemah.

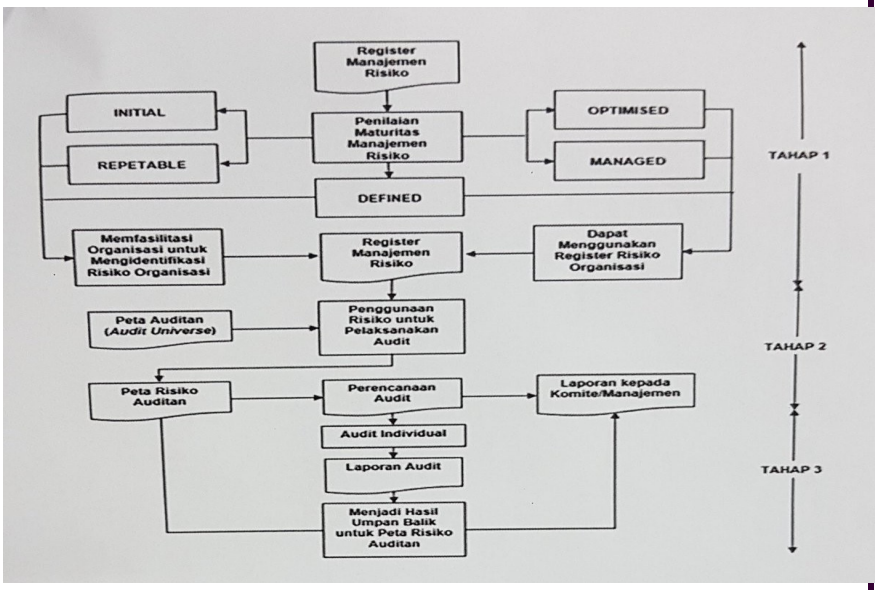

Diskusi panel 2: Diseminasi pedoman pengawasan intern berbasis risiko

Narasumber: Moh Syaifullah dari BPKP, Constaninus Christiadji, AK, Msi, CA, CRPM dari BPKP dan Didik Setiawan, Ak, ME, CIA, CGSA, CRPM dari BPKP.

Menurut Narasumber, keterkaitan manajemen risiko dalam SNI ISO 31000:2009 dan konsep COSO terdapat pada proses. Menurut Narasumber, tahapan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR) terdiri dari:

- tahap 1 menilai kematangan
- tahap 2 RAU dan rencana pengawasan
- tahap 3 audit individual

Menurut Narssumber, jika berdasarkan penilaian maturitas SPIP didapat Level 1-2 maka APIP sebaiknya memfasilitasi organisasi untuk mengidentifikasi risiko. Jika didapat hasil maturitas SPIP Level 3 maka dapat dilakukan audit berbasis risiko dengan konfirmasi kembali risk register. Menurut Narasumber, perbedaan antara metode audit konvensional dan risk based dapat dilihat dari karakteristiknya. Audit konvensional lebih cenderung ke post audit, sedangkan audit risk based lebih cenderung ke pemantauan terus menerus.

Menurut Narasumber, dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, ada input dan proses yang diperlukan. Input diantaranya adalah laporan maturitas SPIP dan Renstra. Proses diantaranya adalah penyusunan audit universe dan peta risiko. Menurut Narasumber, rumusan perbandingan untuk penggunaan Risk Register dan Pertimbangan Manajemen tergantung pada tingkatan maturitas SPIP/MR. Namun jika APIP belum meyakini risk register yang sudah ada maka dapat menggunakan rumusan perbandingan yang lain.

Diharapkan dengan keikutsertaan APIP Inspektorat BSN dalam Diseminasi Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko, APIP dapat meningkatkan pengetahuan terkait pedoman tersebut. Selanjutnya, APIP diharapkan dapat memberikan layanan *assurance* dan *consulting* sesuai dengan pedoman pengawasan intern berbasis risiko. (AH)

Audit Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU

Pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018 tidak hanya melingkupi pengadaan barang dan jasa melainkan juga pengadaan pembangunan Gedung Laboratorium SNSU BSN di lingkungan Puspitek Serpong. Pelaksanaan audit ini dilaksanakan dengan mendatangkan 2 auditor ahli dari Inspektorat Jendral Kementrian PUPR sebagai auditor ahli pendamping terlebih dalam audit pembangunan gedung laboratorium SNSU. Pelaksanaan audit dimulai dari tanggal 21 November—31 Desember 2018 yang kemudian akan dilanjutkan Audit Lanjutan di awal tahun 2019. Audit dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu desk audit dan audit pemeriksaan fisik hasil pengadaan pembangunan gedung laboratorium SNSU BSN di Puspitek, Serpong.

Pelaksanaan Audit Pembangunan Gedung Laboratorium SNSU tahap pemeriksaan fisik

Pelaksanaan audit pembangunan gedung laboratorium SNSU pada tahap desk audit dilakukan pemeriksaan secara administratif proses pengadaan/lelang pembangunan gedung laboratorium SNSU. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kelengkapan administratif kepada 3 kontraktor penyedia yang melaksanakan pembangunan gedung laboratorium SNSU sesuai tahapan pekerjaannya yaitu Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana.

Setelah melaksanakan desk audit, dilakukan pemeriksaan secara fisik progres pembangunan gedung laboratorium SNSU. Sebelum melaksanakan pemeriksaan fisik di lapangan, dahulu mengikuti rapat evaluasi mingguan untuk mengetahui sejauh mana progres pembangunan gedung laboratorium serta capaian target pembangunan sehingga dapat disesuaikan dengan laporan rencana pembangunan.

Hasil dari pemeriksaan fisik hasil pengadaan pembangunan gedung laboratorium SNSU tersebut akan menjadi bukti audit yang dituangkan dalam Kertas Kerja Audit Pengadaan Barang dan Jasa TA 2018. Hasil pemeriksaan fisik akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh tim audit dan pendamping pemeriksaan fisik yang telah disetujui kedua belah pihak. Pemeriksaan fisik ini diharapkan dapat menghilangkan terjadinya perbedaan pendapat antara auditor dan auditi terkait kondisi fisik bangunan, kesesuaian spesifikasi teknis, serta kesesuaian capaian target pembangunan sesuai dengan laporan perencanaan. (Tim-Audit)